

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1 Mazhab Maliki

Mazhab Maliki merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam yang dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas. Mazhab ini tumbuh dari tradisi keilmuan Kota Madinah, yaitu kota yang menjadi pusat periwayatan hadis, fatwa sahabat, dan praktik keagamaan generasi awal Islam. Oleh karena itu, corak Mazhab Maliki sangat kuat dipengaruhi oleh tradisi penduduk Madinah, baik dalam aspek hadis, fatwa, maupun praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat Madinah.

Pendiri mazhab ini adalah Imam Malik bin Anas. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi al-Madani. Dalam kitab *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik*, al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang tahun kelahiran Imam Malik, tetapi pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 93 H pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. Dalam sumber yang sama juga disebutkan beberapa pendapat lain, seperti tahun 94H, 90 H, 95 H, 96 H, dan 97 H. Namun pendapat yang paling terkenal adalah tahun 93 H (asy-Syurbasyi 2001, 72).

3.1.1 Biografi Mazhab Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin al-Harits (*Dzu Asbah*) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah. Garis keluarganya berasal dari Dzu Asbah, yaitu salah satu kabilah yang berada di kawasan Himyar, Yaman. Kakeknya, Abu Amir, berpindah ke Madinah pada masa Rasulullah saw. sebagai bentuk meninggalkan tanah kelahirannya sekaligus memenuhi panggilan dakwah Islam. Di kota Madinah, Abu Amir sempat berjumpa langsung dengan Nabi saw., sehingga oleh para sejarawan ia digolongkan sebagai salah satu sahabat Nabi saw.

Perlu dipahami bahwa Anas bin Malik, ayah Imam Malik, berbeda dengan Anas bin Malik yang merupakan sahabat Nabi saw. yang masyhur sebagai pelayan beliau. Sahabat Nabi tersebut bernama lengkap Anas bin Malik bin an-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adiy bin an-Najjar al-Anshari al-Khazraji. Ia wafat pada tahun yang sama dengan kelahiran Imam Malik bin Anas (Jauhari 2018, 5).

Sementara itu, Anas bin Malik, ayah Imam Malik, termasuk dalam golongan Tabi'in, yaitu generasi yang pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi saw. Adapun Imam Malik sendiri masuk dalam generasi *Tabi'ut Tabi'in*. Ibu beliau bernama Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Imam Malik bin Anas dilahirkan di Madinah, dan pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa kelahirannya terjadi pada tahun 93 H/712 M. Beliau juga dikenal dengan kunyah Abu Abdillah, yang dinisbatkan kepada putranya yang bernama Abdullah.

Sebagaimana Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga menjalani kehidupan pada dua periode besar kekhalifahan Islam, yaitu masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Ia lahir pada era pemerintahan Bani Umayyah (Jauhari 2018, 6). Sebagian riwayat menyebutkan bahwa kelahirannya terjadi pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdil Malik, khalifah ketujuh Dinasti Umayyah. Namun, ada pula sumber lain yang menyatakan bahwa beliau lahir pada masa al-Walid bin Abdil Malik, khalifah keenam (az-Zuhaili 2010, 44).

Imam Malik dianugerahi umur yang panjang, hampir mencapai sembilan puluh tahun. Sekitar empat puluh tahun hidupnya dilalui pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah, sedangkan empat puluh tujuh tahun lainnya dijalani pada awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Pada periode Umayyah, beliau menyaksikan pemerintahan lima khalifah, yaitu al-Walid bin Abdil Malik, Sulaiman bin Abdil Malik, Umar bin Abdil Aziz, Yazid bin Abdil Malik, dan Hisyam bin Abdil Malik. Adapun pada masa Abbasiyah, beliau hidup sezaman dengan kekuasaan Abu al-Abbas, Abu Ja'far al-Manshur, al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun ar-Rasyid.

a. Guru-Guru Imam Malik

Pendidikan Islam Imam Malik telah dimulai sejak beliau masih kecil. Kakeknya merupakan seorang sahabat Nabi saw. yang dikenal memiliki kedekatan dengan Sayyidina Utsman bin Affan ra., sedangkan ayahnya termasuk ulama ahli hadis terkemuka dari kalangan tabi'in.

Dalam menuntut ilmu, Imam Malik banyak belajar kepada para ulama Madinah. Pelajaran pertama yang beliau tekuni adalah al-Qur'an, mulai dari membaca, memahami kandungannya, hingga mempelajari tafsirnya. Sejak usia dini, beliau telah menghafal al-Qur'an dengan penuh kesungguhan. Setelah itu, beliau memperdalam hadis Nabi dengan ketekunan yang luar biasa hingga kemudian dikenal sebagai seorang ahli hadis. Sebagai seorang muhaddits, Imam Malik menunjukkan penghormatan yang sangat besar terhadap sabda Rasulullah saw. Diriwayatkan bahwa setiap kali hendak meriwayatkan atau mengajarkan hadis kepada murid-muridnya, beliau terlebih dahulu bersuci dengan berwudhu atau mandi, lalu memakai wewangian, mengenakan pakaian yang bersih dan suci, kemudian duduk di tempat khusus yang disiapkan untuk majelis hadis (Rakib, Alwi 2022, 4).

Sejak kecil, Malik tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat kental dengan tradisi keilmuan. Ia memiliki tiga orang paman yang semuanya dikenal sebagai ulama ahli hadis terkemuka pada masanya, yaitu Nafi' yang lebih masyhur dengan kunyah Abu Suhail, Uwais, dan ar-Rabi'. Bahkan, Abu Suhail dan Uwais kemudian tercatat sebagai guru bagi ulama hadis ternama, Imam az-Zuhri.

Keluarga Imam Malik memang dikenal sebagai keluarga yang sangat mencintai ilmu. Semangat keilmuan itu tidak hanya tampak pada kakek, ayah, dan para pamannya, tetapi juga diwariskan kepada generasi setelahnya. Imam Malik sendiri pernah menuturkan bahwa ia mempunyai seorang saudara kandung yang menjadi teman belajarnya dalam menuntut ilmu.

Walaupun telah memiliki landasan ilmu yang kokoh dari lingkungan keluarganya, Imam Malik tetap berusaha mencari guru-guru yang dapat menyempurnakan serta memperluas kedalaman ilmunya. Diriwayatkan bahwa beliau menuntut ilmu kepada ratusan ulama, dan dari merekalah ia memperoleh beragam cabang pengetahuan. Di antara guru-gurunya yang terkenal dalam bidang hadis dan periwayatan ialah Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi' maula Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, Abu az-Zinad, Muhammad bin al-Munkadir, serta Ibnu Syihab az-Zuhri. Adapun dalam bidang fikih, Imam Malik berguru kepada Rabi'ah bin Abdir Rahman, yang lebih dikenal dengan sebutan Rabi'ah ar-Ra'yu karena kecerdasan akalanya, ketajaman nalarnya, dan kedalaman pemahamannya dalam ilmu fikih (Jauhari 2018, 8-9).

Imam an-Nawawi mengatakan,

وقال الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولقي في كتابه «الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة»: أخذ مالك عن تسعمائة شيخ، منهم ثلاثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم، ممن اختاره وارتضى دينه، وفقهه، وقيامه بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية.

Artinya: "Imam Abu al-Qasim Abdul Malik bin Zaid bin Yasin ad- Daulaqa dalam kitab *ar-Risalah al-Mushannafah fi Bayani Subulis Sunnah al-Musyarrafah* menjelaskan bahwa Imam Malik menimba ilmu dari 900 orang guru. Jumlah tersebut terdiri atas 300 guru dari kalangan tabi'in dan 600 guru dari generasi tabi'ut tabi'in. Imam Malik sangat selektif dalam memilih guru. Beliau hanya belajar kepada orang-orang yang agamanya baik, memiliki pemahaman fikih yang mendalam, memenuhi kriteria sebagai perawi hadis, serta dikenal amanah dalam meriwayatkan hadis. Karena itu, beliau tidak mengambil ilmu dari orang yang tidak menguasai ilmu riwayat, walaupun orang tersebut terkenal saleh dan berakhlak mulia (Yahya 2022, 78-79).

b. Murid-Murid Imam Malik

Secara umum, murid Imam Malik yang paling masyhur adalah Imam asy-Syafi'i. Akan tetapi, jika ditinjau dari kontribusi para muridnya dalam menyebarluaskan ajaran, pemikiran, dan memperkuat perkembangan mazhab Maliki, mereka dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebagian di antara mereka menyebarkan ilmu Imam Malik ke Mesir, sebagian lainnya ke kawasan Afrika Utara, Andalusia, serta wilayah Hijaz dan Irak.

1. Abu Abdillah Abdurrahman bin al-Qasim

Ia wafat pada tahun 191 H di Mesir. Selama kurang lebih dua puluh tahun, ia menimba ilmu kepada Imam Malik, dan juga belajar kepada Imam al-Laits bin Sa'ad (w. 175 H), salah seorang ulama fikih besar di Mesir. Ibnul Qasim dikenal sebagai mujtahid muthlaq. Bahkan, Yahya bin Yahya pernah mengatakan, "Ibnul Qasim adalah murid yang paling cerdas dan paling memahami ilmu gurunya, Imam Malik."

Ibnul Qasim juga berperan dalam menelaah serta menyempurnakan kitab *al-Mudawwanah*, yang kemudian menjadi salah satu rujukan utama dalam mazhab Maliki. Setelah itu, Sahnun al-Maghribi menyusun kembali kitab tersebut sesuai dengan sistematika pembahasan fikih, sehingga karya itu kemudian dikenal dengan nama *al-Mudawwanah as-Sahnun*.

2. Abu Muhammad Abdullah bin Wahb bin Muslim

Ia lahir pada tahun 125 H dan wafat pada tahun 197 H. Selama kurang lebih dua puluh tahun, ia belajar secara sungguh-sungguh kepada Imam Malik, lalu tampil sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran mazhab Maliki di seluruh Mesir. Imam Malik bahkan pernah mengirim surat kepadanya dengan sapaan, "Kepada faqih negeri Mesir, Abu Muhammad sang mufti." Abu Muhammad juga dikenal sebagai perawi hadis yang tsiqah. Di samping berguru kepada Imam Malik, ia pun menuntut ilmu kepada Imam al-Laits bin Sa'ad (Jauhari 2018, 13-14).

3. Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi

Ia lahir pada tahun yang sama dengan Imam asy-Syafi'i, yaitu 150 H, dan wafat pada tahun 204 H. Kelahirannya bahkan hanya terpaut sembilan belas hari setelah kelahiran Imam asy-Syafi'i. Asyhab mendalami ilmu fikih kepada Imam Malik dan Imam al-Laits bin Sa'd. Sejak wafatnya Ibnul Qasim, ia kemudian menjadi salah satu tokoh fikih terkemuka di Mesir. Selain itu, ia juga menulis karya yang berpijak pada fikih Imam Malik, yang dikenal dengan nama Mudawwanah Asyhab. Karya ini berbeda dengan Mudawwanah Sahnun.

4. Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam.

Ia wafat pada tahun 214 H. Beliau dikenal sebagai ulama yang paling mendalam pemahamannya terhadap pendapat-pendapat Imam Malik serta menjadi pemimpin Mazhab Maliki setelah generasi para sahabat beliau.

5. Asbagh ibnul Farjal-Umawi.

Ia dinisbahkan kepada Bani Umayyah karena adanya hubungan perwalian bekas hamba sahaya. Beliau wafat pada tahun 225 H. Dalam bidang fikih, ia berguru kepada Ibnul Qasim, Ibnu Wahb, dan Asyhab. Ia dikenal sebagai salah seorang ulama yang paling mendalam ilmunya dalam Mazhab Maliki, terutama dalam persoalan-persoalan cabang mazhab ini (az-Zuhaili 1984, 42).

6. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

Beliau wafat pada tahun 268 H. Ia menuntut ilmu kepada ayahnya serta murid-murid senior Imam Malik, termasuk juga kepada Imam as-Syafi'i.

7. Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad

Beliau lebih dikenal dengan nama Ibnul Muwwaz dan wafat pada tahun 269 H. Ia memiliki sebuah karya yang menjadi salah satu rujukan penting dalam Mazhab Maliki, karena memuat banyak persoalan mazhab secara luas, lengkap, dan dapat dipercaya. Karya tersebut dikenal dengan nama al-Muwazzayah (Jauhari 2018, 14-15).

8. Abu al-Hasan, Ali bin Ziyad at-Tunisi

Beliau wafat pada tahun 183 H. Ia belajar kepada Imam Malik dan al-Laits bin Sa'd, serta dikenal sebagai salah seorang ulama fikih terkemuka di wilayah Afrika.

9. Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurtubi

Beliau wafat pada tahun 792 H. Ia dikenal dengan julukan "Syabfitn." Ia mempelajari kitab al-Muwaththa' secara langsung dari Imam Malik, lalu menjadi tokoh pertama yang menyebarkan dan mengembangkan kitab al-Muwaththa' di wilayah Spanyol.

10. Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi

Ia wafat pada tahun 212 H dan dikenal sebagai salah satu ahli fikih dari Spanyol.

11. Asad bin al-Furat bin Sinan at-Tunisi

Ia berasal dari Khurasan, tepatnya dari daerah Naisabur. Ia dilahirkan pada tahun 145 H dan wafat sebagai syahid pada tahun 213 H di Sarqush ketika memimpin pasukan dalam penaklukan Pulau Sisilia. Ia dikenal sebagai ulama fikih, pejuang, sekaligus panglima militer. Keistimewaannya terletak pada kemampuannya memadukan fikih al-Madinah dan fikih al-Iraq. Ia mempelajari *al-Muwaththa'* secara langsung dari Imam Malik, lalu mendalami fikih Irak saat bertemu dengan Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan. Karyanya yang berjudul *al-Asadiyyah* kemudian menjadi salah satu sumber penting dalam penyusunan *kitab al-Mudawwanah* karya Sahnun.

12. Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi

Ia wafat pada tahun 234 H dan berperan dalam menyebarkan Mazhab Maliki di wilayah Spanyol.

13. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Sulami

Beliau wafat pada tahun 238 H dan termasuk salah satu tokoh utama dalam fikih Mazhab Maliki setelah Yahya.

14. Sahnun, Abdus Salam bin Said at-Tanukhi

Beliau wafat pada tahun 240 H. Ia menimba ilmu fikih dari para ulama di Mesir dan Madinah hingga kemudian dikenal sebagai seorang ahli fikih sekaligus tokoh besar pada zamannya. Ia pula yang menyusun kitab *al-Mudawwanah* dalam Mazhab Maliki, yang selanjutnya menjadi salah satu rujukan utama dalam mazhab tersebut (az-Zuhaili 1984, 43).

15. Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisun

Beliau wafat pada tahun 212 H dan pernah menjadi mufti Madinah pada masanya. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ia telah menyusun *al-Muwaththa'* lebih dahulu daripada Imam Malik.

16. Ahmad bin al-Mu'adhdzal bin Ghilan al-Abdi

Ia hidup sezaman dengan Ibnu al-Majisun dan juga dikenal sebagai seorang fakih Mazhab Maliki di Irak.

17. Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qodhi

Beliau wafat pada tahun 282 H. Ia berasal dari Basrah, kemudian menetap di Baghdad. Dalam menuntut ilmu, ia juga berguru kepada Ibnu al-Mu'adhdzal (az-Zuhaili 2018, 16-17).

3.1.2 Karya-Karya Mazhab Maliki

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi menjelaskan bahwa *al-Muwaththa'* merupakan landasan utama sekaligus inti dari berbagai kitab hadis, sedangkan karya Imam al-Bukhari menempati posisi sebagai dasar kedua. Dari dua kitab inilah kemudian lahir sejumlah karya pelengkap dan penyempurna, seperti kitab-kitab yang disusun oleh Imam Muslim dan at-Tirmidzi (Farid 2006, 274).

Para ulama sepakat bahwa karya terbesar Imam Malik adalah kitabnya yang berjudul *al-Muwaththa'*. Meski demikian, kitab tersebut bukan satu-satunya karya yang beliau hasilkan. Di samping itu, masih terdapat beberapa karya lain yang juga dinisbatkan kepada Imam Malik, sebagaimana akan dipaparkan berikut ini.

1. Kitab *al-Muwattha'*

Kitab ini disusun oleh Imam Malik dan memuat hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fikih.

2. Kitab *Risalah fi al-Qadr wa ar-Radd 'ala Qadariyah*

Kitab ini disusun oleh Imam Malik untuk maksud tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Qadhi Iyadh dan Ibnu Wahb.

3. Kitab *fi an-Nujum: Hisab Madar az-Zaman wa Manazil al-Qamar*

Kitab ini merupakan sebuah karya yang kemudian dijadikan rujukan dalam bidang ilmu perbintangan (astronomi), terutama oleh Abu Muhammad Abdullah bin Masrur al-Faqih. Adapun keberadaan kitab tersebut diketahui oleh Sahnun melalui Ibnu Nafi'.

4. Kitab *Risalah fi al-Aqdhiyyah*

Sebuah risalah yang terdiri atas sepuluh bagian dan secara khusus disusun oleh Imam Malik untuk dipersembahkan kepada para qadhi.

5. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubro*

Kitab ini berisi kumpulan pandangan Imam Malik mengenai berbagai persoalan hukum Islam.

6. Kitab *Risalah fi al-Fatwa*

Risalah ini disusun khusus untuk Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif. Keberadaannya diriwayatkan oleh Khalid bin Nazzar, sebagaimana juga dituturkan oleh Muhammad bin Mutharrif sendiri.

7. Kitab *Risalah fi al-Adab wa al-Mawa'idh*

Risalah ini disusun untuk Harun ar-Rasyid dan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia oleh Ibnu Habib. Akan tetapi, sebagian ulama tidak menerima penyandaran risalah tersebut kepada Imam Malik, terutama Ashbagh bin al-Faraj, salah seorang murid beliau di Mesir.

8. Kitab *at-Tafsir li Gharib al-Quran*

Karya ilmiah ini termasuk salah satu tulisan Imam Malik, dan keberadaannya ditegaskan oleh Khalid bin Abdirrahman al-Makhzumi.

9. Kitab *Risalah fi Ijma' Ahl al-Madinah*

10. Kitab *as-Siyar*: Sebuah kitab yang disahihkan wujudnya oleh al-Qasim (Farid, 2006, 274-275).

3.1.3 Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dikenal sebagai mazhab yang memiliki cakupan dasar hukum paling luas. Meskipun demikian, Imam Malik sendiri tidak menjelaskan secara terperinci sumber-sumber hukum yang beliau gunakan. Namun, beliau memberikan penjelasan secara umum, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Wahab. Imam Malik menerangkan bahwa ada dua sumber hukum utama yang dijadikan landasan dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Pertama, hukum yang bersumber dari Kitab Allah, dan kedua, hukum yang ditetapkan oleh sunnah. Kedua sumber ini merupakan pedoman yang wajib diikuti dan paling benar. Adapun hukum yang lahir dari ijtihad para ulama melalui pendapat-pendapat mereka, maka hal itu termasuk upaya keilmuan yang diharapkan mendapat taufik dari Allah (al-Kudri, as-Syarbaji, as-Said, an-Nahham 2016, 82).

Pernyataan Imam Malik rahimahullah tersebut menunjukkan bahwa dasar istinbath hukum menurut beliau pada prinsipnya terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sumber nash yang bersifat naqli dan sumber akal yang lahir melalui ijtihad. Penjelasan lebih rinci mengenai landasan-landasan itu dapat dipahami dengan menelaah kitab beliau, *al-Muwaththa'*, serta mengkaji berbagai persoalan dan fatwa yang diriwayatkan darinya. Secara umum, seluruh landasan tersebut bermuara pada sebelas sumber pokok berikut ini:

1. Al-Qur'an

Dengan memperhatikan susunan sumber-sumber tersebut, demikian pula sunnah Nabi dari segi tingkat kejelasannya, maka yang didahulukan adalah nashnya, kemudian makna lahiriahnya, lalu pemahaman yang diambil darinya. Mazhab Imam Malik juga dikenal kuat dalam menggunakan dasar hukum yang bertumpu pada *qiraat syadz* atau *qiraat* yang lemah untuk menetapkan hukum syariat. Hal ini tampak dari penggunaan *qiraat* tersebut sebagai dalil dalam *al-Muwaththa'* pada sejumlah persoalan fikih.

2. Hadis Nabi SAW

Menurut Imam Malik, baik hadis *mutawatir*, *masyhur*, maupun *ahad*, semuanya dapat diterima sebagai landasan hukum. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari mazhab beliau adalah penerimaan terhadap hadis mursal dan penggunaannya sebagai hujjah. Dalam *al-Muwaththa'*, Imam Malik banyak menjadikan hadis mursal sebagai dasar penetapan hukum, dengan syarat bahwa perawinya adalah orang yang *tsiqah* dan benar-benar mengetahui bahwa hadis yang diriwayatkannya memang berstatus mursal. Dengan demikian, Imam Malik tidak menerima hadis mursal secara mutlak, tetapi hanya yang berasal dari *perawi* yang terpercaya.

3. Ijma'

Mazhab Imam Malik memandang bahwa *ijma'* para *mujtahid* umat pada suatu masa tertentu dalam perkara hukum syariat merupakan *hujjah* yang wajib dijadikan pegangan. Karena itu, kesepakatan para sahabat *radhiyallahu 'anhum* pada masa mereka menjadi *hujjah* bagi generasi sesudahnya, begitu pula *ijma'* para *tabi'in* menjadi *hujjah* bagi generasi setelah mereka, dan demikian seterusnya. Menurut Imam Malik, dasar *ijma'* dapat bersumber dari al-Qur'an, sunnah, maupun *qiyas*.

4. Qiyas

Mazhab Imam Malik menggunakan *qiyas* dalam persoalan-persoalan yang telah memiliki landasan *nash* dari al-Qur'an dan sunnah, yaitu dengan menghubungkan hukum pada masalah cabang kepada hukum asalnya. Hal ini tampak dalam ungkapan beliau yang diriwayatkan, "Dan hukum yang di dalamnya seorang alim berijtihad dengan pendapatnya."

Imam Malik beserta para pengikutnya juga dikenal luas dalam menggunakan *qiyas*. Mereka tidak membatasinya hanya pada hukum yang secara langsung memiliki *nash*, tetapi juga mengembangkannya hingga mencakup *qiyas* terhadap hukum yang asal penetapannya sendiri diperoleh melalui *qiyas*. Dengan demikian, *qiyas* dalam Mazhab Maliki dapat diterapkan dari satu persoalan cabang kepada persoalan cabang lainnya, termasuk pada masalah yang dasar penetapan hukumnya juga lahir melalui *qiyas*.

Sebagian ulama meriwayatkan bahwa Imam Malik pernah berpendapat *qiyas* lebih didahulukan daripada *khabar* ahad ketika keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin diamalkan secara bersamaan. Akan tetapi, setelah diteliti lebih lanjut, riwayat tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya bila dinisbatkan kepada beliau. Bahkan, pendapat itu dinilai tidak layak disandarkan kepada Imam Malik, mengingat beliau dikenal sangat menjunjung tinggi sunnah dan *atsar*. Pendapat yang lebih tepat dalam Mazhab Maliki adalah mendahulukan sunnah daripada *qiyas*.

Keempat dasar hukum ini, secara umum, merupakan landasan yang tidak diperselisihkan penggunaannya oleh para imam dari empat mazhab. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi: "Sumber-sumber hukum itu ada lima, dan empat di antaranya telah disepakati oleh umat, yaitu al-Kitab, sunnah, ijma', serta nazhar dan ijtihad "(al-Kurdi, as-Syarbaji, as-Said, an-Nahman 2016, 82).

5. Amalan Penduduk Madinah

Dasar hukum ini merupakan salah satu ciri khas Imam Malik yang membedakannya dari imam-imam mazhab lainnya. Beliau menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai salah satu hujjah dalam banyak persoalan hukum. Yang dimaksud dengan amalan penduduk Madinah, menurut pendapat yang paling kuat, ialah kesepakatan atau praktik mayoritas penduduk Madinah pada masa sahabat atau *tabi'in* dalam suatu persoalan tertentu.

Pendapat yang *masyhur* menyebutkan bahwa Imam Malik berhujjah dengan amalan penduduk Madinah terutama dalam perkara-perkara yang bersifat *tauqifi*, seperti ukuran *sha'*, *mudd*, dan tata cara adzan, bukan dalam persoalan yang bersumber dari pendapat atau *ijtihad* manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang ulama dalam sebuah nazham:

"Wajib berhujjah dengan amalan penduduk Madinah pada perkara-perkara yang dibangun di atas dasar tauqifi."

Menurut Imam Malik, jenis amalan seperti ini, apabila terbukti jelas dan *sanad* pengamalannya bersambung, memiliki kekuatan yang lebih besar daripada *hadis ahad*. Karena itu, ketika terjadi pertentangan antara keduanya,

beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah. Dalam pandangan beliau, amalan tersebut diwariskan dan diriwayatkan sebagaimana hadis-hadis *mutawatir* (al-Kudri, as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 87-88).

6. Perkataan Sahabat

Yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah pendapat seorang sahabat ketika ia berijtihad, lalu tidak diketahui adanya sahabat lain yang menolak pendapat tersebut, tetapi pendapat itu belum mencapai derajat *masyhur* atau belum jelas apakah termasuk pendapat yang *masyhur* atau tidak. Adapun apabila pendapat itu telah *masyhur* dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisihinya, maka hal tersebut termasuk *ijma'* dan menjadi *hujjah*. Bahkan, meskipun tidak dikategorikan sebagai *ijma'*, pendapat itu tetap dapat dijadikan *hujjah*, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan tentang *ijma' sukuti*.

Pendapat yang paling terkenal dari Imam Malik, sebagaimana tampak jelas dalam kitab *al-Muwaththa'*, adalah menjadikan pendapat para sahabat sebagai *hujjah* secara *mutlak*. Salah satu kaidah dalam Mazhab Maliki ialah dibolehkannya mengkhususkan makna *zahir nash* dengan pendapat sahabat, selama pendapat itu jelas, *masyhur*, dan tidak ada sahabat lain yang menentanginya. Barangkali karena besarnya perhatian beliau terhadap fatwa-fatwa para sahabat *radhiyallahu 'anhum*, keyakinannya bahwa fatwa mereka merupakan bagian dari sunnah, serta faktor-faktor lainnya, Allah menjadikan Imam Malik sebagai imam *Ahlu Sunnah* pada zamannya dan sebagai teladan yang diikuti umat dalam menempuh jalan petunjuk (Rakib, Alwi 2020, 9).

7. *Syar'u Man Qoblana*

Menurut Qadhi Abul Wahab al-Maliki, hal tersebut termasuk salah satu landasan yang dipakai Imam Malik dalam menetapkan hukum. Akan tetapi, menurut Muhammad Musa, tidak ditemukan pernyataan Imam Malik yang secara tegas menunjukkan hal itu. Di sisi lain, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa apabila al-Qur'an dan sunnah yang sahih menyebutkan suatu hukum yang pernah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu melalui para rasul, lalu hukum itu kembali ditegaskan dalam al-Qur'an atau sunnah,

maka hukum tersebut tetap berlaku bagi umat Islam. Salah satu contohnya ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 183 mengenai kewajiban berpuasa.

Sebaliknya, apabila al-Qur'an dan hadis menerangkan bahwa hukum tersebut telah di-nasakh, maka hukum itu tidak lagi berlaku bagi umat ini. Contohnya adalah syariat yang pernah berlaku pada kaum Nabi Musa, yaitu bahwa orang yang melakukan maksiat tidak dapat bertaubat kecuali dengan membunuh dirinya sendiri. Ketentuan seperti ini memang pernah berlaku pada masa Nabi Musa, tetapi tidak berlaku lagi bagi umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an (Rakib, Alwi 2020, 10).

8. *Maslahah Mursalah*

Yang dimaksud di sini ialah *maslahat* yang tidak secara tegas diakui maupun ditolak oleh syariat. Dengan kata lain, perkara tersebut tidak diatur secara khusus dalam ketentuan *syar'i*: tidak ada perintah untuk melaksanakannya dan tidak pula larangan untuk meninggalkannya. Syariat membiarkannya tanpa penjelasan lebih lanjut. Selain itu, *maslahat* semacam ini juga dapat dipahami sebagai perkara yang belum diketahui ketentuan hukumnya dalam syariat, serta tidak ditemukan dalil yang secara jelas membenarkan atau membatalkannya.

Salah satu dasar *istinbath* hukum menurut Imam Malik adalah menetapkan hukum berdasarkan *maslahat* yang lebih kuat pada persoalan-persoalan yang tidak memiliki *nash*. Beliau juga menjadikan *maslahat* sebagai *hujjah* dan mempertimbangkannya selama tidak ada dalil *syar'i* yang pasti melarangnya.

Dalam penerapannya, *maslahat mursalah* tidak dapat digunakan secara bebas, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. *Maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan salah satu prinsipnya, dan tidak menyalahi dalil *syar'i* apa pun.
- b. *Maslahat* itu harus termasuk perkara yang dapat dijangkau oleh akal, sehingga apabila ditimbang secara rasional, akal dapat menerimanya.

Oleh sebab itu, *maslahat mursalah* tidak diterapkan pada hal-hal yang bersifat *ta'abbudi* atau ibadah murni, maupun pada persoalan syariat lain yang serupa.

- c. Penerapannya harus diarahkan untuk menjaga kebutuhan yang bersifat daruri (primer) serta menghilangkan kesulitan yang umum dijumpai dalam agama.
- d. *Maslahat* tersebut harus bersifat umum dan menyeluruh, bukan hanya terbatas pada kepentingan tertentu atau kelompok tertentu.
- e. Penelaahan terhadap persoalan itu harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki akhlak sesuai syariat, kecerdasan, dan karakter yang jauh dari penyimpangan (al-Kudri as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 87).

9. *Istihsan*

Istihsan yang dijadikan dasar oleh Imam Malik dalam fikih dan fatwanya bermakna memilih dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Kaidah ini digunakan ketika suatu persoalan berada di antara dua landasan hukum, lalu salah satunya dipandang lebih kuat dan lebih tepat, sedangkan yang lain dianggap lebih jauh. Akan tetapi, apabila *qiyas lahiriah*, adat yang berlaku, *maslahat* tertentu, kekhawatiran akan timbulnya *mafsadah*, atau adanya bahaya serta *uzur* menuntut untuk meninggalkan *qiyas* yang lebih dekat, maka dipilih *qiyas* yang lebih jauh karena dinilai lebih sesuai.

Imam Malik menjadikan *istihsan* sebagai salah satu dasar dalam banyak bab fikih dan persoalan dalam mazhabnya. Bahkan, diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, "Sembilan dari sepuluh bagian ilmu adalah *istihsan*." Ketika Imam Malik mendapati suatu kaidah fikih atau *qiyas* yang penerapannya justru menghambat kemaslahatan atau menimbulkan kerusakan, beliau meninggalkan ketentuan tersebut dengan menggunakan kaidah *istihsan*. Hal ini merupakan bentuk pengecualian dari kaidah umum dan pengkhususan terhadap suatu hukum. Dengan demikian, beliau mendahulukan *istidlal mursal* daripada *qiyas*, sesuai dengan pemahaman terhadap tujuan syariat, bukan karena kecenderungan pribadi atau selera semata.

10. *Saddu ad-Dzari'ah*

Sadd adz-dzari'ah berarti mencegah suatu perkara yang pada dasarnya diperbolehkan agar tidak menjadi jalan menuju sesuatu yang terlarang. Hal ini karena hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan yang ditimbulkannya; misalnya, sarana yang mengantarkan kepada perkara wajib menjadi wajib, sedangkan sarana yang mengarah kepada perkara haram menjadi haram.

Adapun sarana-sarana yang berpotensi menimbulkan kerusakan terbagi menjadi tiga jenis:

- a. Sarana yang keharamannya telah disepakati, seperti larangan mencela berhala apabila tindakan itu dapat menyebabkan para penyembahnya membalas dengan mencela Allah.
- b. Sarana yang kebolehanannya telah disepakati, seperti menanam anggur. Perbuatan ini tetap diperbolehkan karena pada dasarnya tidak dilarang, meskipun ada kemungkinan buah anggur tersebut nantinya digunakan untuk membuat *khamr*.
- c. Sarana yang pada asalnya diperbolehkan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat mengantarkan kepada kerusakan, sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan kadar kemungkinan mafsadah yang ditimbulkannya (al-Kudri, as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 88).

3.2 Mazhab Syafi'i

3.2.1 Biografi Mazhab Syafi'i

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalibi, putra Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i rahimahullah, memiliki nasab yang bersambung hingga Abdu Manaf, salah satu leluhur Rasulullah saw. Beliau dilahirkan di Ghazzah, Palestina, pada tahun 150 H, yaitu pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H.

Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya imam besar Abu Hanifah. Namun, Gaza bukanlah negeri asal

leluhur beliau, melainkan tempat yang didatangi ayahnya, Idris, untuk suatu keperluan. Di kota itulah Idris dikaruniai seorang putra yang diberi nama Muhammad, dan di tempat itu pula sang ayah meninggal dunia (Za'tari 2019, 16).

Setelah ayahnya wafat ketika usianya sekitar dua tahun, ibu Imam asy-Syafi'i membawanya ke Mekah, negeri asal keluarganya. Imam asy-Syafi'i tumbuh dalam keadaan yatim, namun sejak kecil telah menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu dengan menghafal al-Qur'an. Beliau juga pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di daerah pedalaman, yaitu *kabilah* yang terkenal karena kefasihan bahasa Arabnya. Di sana, beliau mempelajari dan menghafal banyak *syair* mereka. Karena itu, Imam Syafi'i kemudian dikenal sebagai ahli bahasa dan sastra Arab. *Al-Ashmu'i* bahkan pernah menyatakan bahwa *syair-syair Hudzail* pernah diperbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Hal itu menunjukkan keunggulan Imam Syafi'i dalam bidang bahasa Arab sekaligus besarnya peran beliau dalam perkembangannya.

Sejak masa kecil, tanda-tanda kecerdasan dan kejeniusannya telah tampak dengan sangat jelas. Bahkan, guru beliau di kuttab bersedia menerimanya sebagai murid tanpa meminta upah, karena Imam Syafi'i dinilai mampu menggantikan tugas gurunya mengajar anak-anak ketika sang guru sedang bepergian. Selain itu, Imam Syafi'i juga dikenal mempunyai daya hafal yang sangat kuat. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa beliau hampir tidak pernah melupakan apa pun yang telah dihafalnya (az-Zuhaili 1984, 44).

a. Guru-Guru Imam Syafi'i

Perjalanan hidup Imam Syafi'i dapat dibagi ke dalam beberapa tahap. Dari setiap tahap itu dapat diketahui di mana saja beliau menuntut ilmu, siapa saja guru yang membinanya, pengalaman beliau bekerja di Yaman beserta bidang pekerjaannya, serta *halaqah-halaqah* keilmuan yang pernah beliau pimpin. Melalui *halaqah-halaqah* tersebut, beliau kemudian dikenal sebagai seorang *mufti* yang mandiri sekaligus *mujtahid* yang memiliki pandangan fikihnya sendiri.

Sebelum menetap di Madinah, Imam Syafi'i terlebih dahulu tinggal di Makkah dan menuntut ilmu kepada para ulama di kota itu. Di sana, beliau mempelajari hadis dan fikih dari sejumlah guru, di antaranya Sufyan bin Uyainah (w. 197 H), seorang ulama besar dari generasi *tabi'ut-tabi'in* yang dikenal sebagai imam dalam bidang hadis, serta Muslim bin Khalid az-Zanji (w. 179 H), seorang ahli fikih sekaligus *mufti* Makkah, bersama beberapa ulama lainnya.

Setelah tiba di Madinah, para sejarawan sepakat bahwa Imam Syafi'i menjalin hubungan yang cukup lama dengan Imam Malik dan menimba ilmu darinya secara mendalam, terutama pada masa-masa akhir kehidupan Imam Malik sebelum wafat pada tahun 179 H. Di hadapan Imam Malik, beliau mempelajari kitab *al-Muwaththa'*, mengikuti majelis-majelis ilmunya dengan penuh kesungguhan, serta mendengarkan berbagai fatwa dan pandangan fikih yang beliau sampaikan (al-Kudri, as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 124).

Setelah Imam Malik *rahimahullah* wafat, Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Tidak lama kemudian, beliau berangkat ke Yaman dan menimba ilmu dari sejumlah ulama di negeri tersebut. Di sana, beliau juga sempat bekerja dalam suatu jabatan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan masyarakat, dan dikenal sebagai pribadi yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Namun, karena adanya rasa iri dari sebagian orang, beliau kemudian difitnah dan dituduh mendukung golongan *'Alawiyyin* untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Abbasiyah, sehingga perkaranya dibawa ke Irak.

Imam Syafi'i kemudian dibawa secara paksa dari Yaman ke Baghdad pada tahun 184 H. Di kota itu, beliau memperoleh bantuan dari Imam Muhammad bin al-Hasan (w. 189 H), murid Imam Abu Hanifah, yang memohonkan syafaat untuknya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid (w. 193 H). Setelah mengetahui keutamaan, ilmu, dan kedudukan Imam Syafi'i, khalifah pun memutuskan untuk membebaskannya (al-Kudri, as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 125).

Imam Syafi'i mendalami ilmu secara sungguh-sungguh kepada Imam Muhammad bin al-Hasan *rahimahullah* dan memperoleh banyak pengetahuan darinya. Beliau sangat mengagumi keluasan ilmu Muhammad bin al-Hasan hingga menilainya sebagai guru yang paling penting setelah Imam Malik *rahimahullah*. Pada fase ini, wawasan fikih beliau semakin berkembang karena belajar kepada banyak ulama dan menerima ilmu dari berbagai corak pemikiran. Di antara guru-guru beliau dari kalangan ulama Irak ialah Waqi' bin al-Jarrah (w. 197 H), Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi (w. 194 H), serta Ismail bin Ibrahim al-Bashri yang lebih dikenal dengan nama Ibnu 'Ulayyah (w. 193 H). Para sejarawan pun mencatat nama-nama tersebut sebagai bagian dari guru-guru Imam asy-Syafi'i.

Setelah gurunya, Syekh Muhammad bin al-Hasan, wafat pada tahun 189 H, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad dan kembali ke Makkah, kemudian menetap di sana dalam waktu yang cukup lama. Di kota itulah beliau membuka majelis ilmu yang semakin mengangkat namanya, memperluas penyebaran mazhab fikihnya, dan menguatkan penyusunan kaidah-kaidah ushul fikih yang beliau bangun. Pada fase ini pula, Imam Syafi'i tampil dengan corak fikih yang khas, yakni memadukan fikih ulama Madinah dengan fikih ulama Irak. Banyak tokoh besar yang kemudian belajar kepada beliau, dan di antara muridnya yang paling terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) serta Imam Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H) (al-Kudri, as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 126).

Pada tahun 195 H, Imam asy-Syafi'i meninggalkan Makkah dan kembali ke Baghdad. Di sana, beliau membuka halaqah fikih serta mulai membukukan mazhabnya. Pada masa ini pula beliau menyusun kitab al-Hujjah dalam bidang fikih dan ar-Risalah dalam ushul fikih. Kedua karya tersebut menjadi gambaran awal dari pemikiran fikih dan kaidah ushul yang beliau bangun, yang kemudian dikenal sebagai mazhab lama (al-mazhab al-qadim). Di antara murid beliau yang paling masyhur dari kalangan ulama Irak ialah Abu Tsa'ur al-Kalbi (w. 240 H), Abu Ali al-Karabisi (w. 248 H), dan al-Hasan az-Za'farani (w. 260 H).

Pada kurun waktu antara tahun 197 H hingga 199 H, Imam Syafi'i beberapa kali melakukan perjalanan bolak-balik antara Baghdad dan Mekkah. Setelah itu, beliau memutuskan meninggalkan Baghdad dan menuju Mesir, karena merasa tidak sejalan dengan arah kebijakan politik Khalifah al-Ma'mun yang cenderung memberi dukungan kepada golongan Mu'tazilah serta mengadopsi pandangan-pandangan mereka.

Setelah memperdalam ilmu agama dari para ulama di Hijaz, Yaman, dan Irak, Imam Syafi'i akhirnya berangkat ke Mesir pada tahun 199 H. Selama kurang lebih empat tahun menetap di negeri tersebut, beliau aktif menyebarkan sekaligus membukukan pandangan-pandangannya yang baru, baik dalam bidang fikih maupun usul fikih.

Meskipun masa tinggal beliau di Mesir relatif singkat, periode itu justru menjadi salah satu fase paling produktif dalam perkembangan intelektualnya. Karya-karya besar yang lahir pada masa ini, secara umum, dapat dibagi ke dalam dua kelompok utama:

1. Menyebarkan fikih dan usul fikihnya kepada banyak murid yang kemudian tampil sebagai ulama fikih terkemuka pada masanya.
2. Menyusun mazhab dan kaidah usul yang baru dalam sejumlah kitab, terutama *al-Umm* dan *ar-Risalah al-Jadidah*, beserta karya-karya lainnya.

Di antara murid-murid beliau yang paling *masyhur* selama menetap di Mesir ialah Imam al-Buwaithi (w. 231 H), Imam al-Muzanni (w. 264 H), dan Imam ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (w. 270 H), di samping murid-murid beliau yang lain (al-Kudri, as-Syarbaji, an-Nahham 2016, 127).

b. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki banyak pengikut dan murid yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Hijaz, Irak, Mesir, dan negeri-negeri Islam lainnya. Dalam pembahasan ini, akan dipaparkan secara khusus biografi singkat lima tokoh dari Mesir yang mempelajari mazhab jadid beliau (Za'tari 2019, 26). Mereka adalah:

1. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaith

Beliau wafat pada tahun 231 H di penjara Baghdad akibat fitnah tentang paham bahwa al-Qur'an adalah makhluk, yaitu persoalan yang mencuat pada masa Khalifah al-Ma'mun. Imam Syafi'i sendiri telah menunjuknya sebagai penerus untuk memimpin halaqah beliau. Selain itu, al-Buwaithi juga menyusun sebuah *mukhtashar* yang terkenal, yang dirangkum berdasarkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i.

2. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani

Ia wafat pada tahun 264 H. Imam asy-Syafi'i pernah berkata,

المزني ناصر مذهبي

"Al-Muzani adalah penolong mazhabku."

Beliau menulis banyak karya dalam Mazhab Syafi'i, di antaranya *al-Mukhtashar al-Kabir* yang juga dikenal dengan nama *al-Mabsuth*, serta *al-Mukhtashar ash-Shaghir*. Banyak ulama dari Khurasan, Irak, dan Syam yang menimba ilmu darinya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat luas ilmunya dan termasuk dalam golongan mujtahid.

3. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabar al-Muradi, Abu Muhammad

Beliau merupakan muadzin di Masjid 'Amr bin al-'Ash (Masjid Fusthath) dan wafat pada tahun 270 H. Ia mendampingi Imam Syafi'i dalam waktu yang sangat panjang hingga kemudian menjadi periwayat utama kitab-kitab beliau. Melalui dirinya, karya-karya Imam Syafi'i seperti *ar-Risalah*, *al-Umm*, dan kitab-kitab lainnya sampai kepada generasi setelahnya. Apabila terjadi perbedaan antara riwayat al-Muzani dan riwayat ar-Rabi', maka riwayat ar-Rabi' lebih didahulukan (Za'tari 2019, 27).

4. Harmalah bin Yahya bin Harmalah

Beliau meriwayatkan sejumlah karya Imam Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi', seperti Kitab *asy-Syuruth* yang terdiri atas tiga jilid, Kitab *as-Sunan* yang berjumlah sepuluh jilid, Kitab *an-Nikah*, serta Kitab *Alwan al-Ibil wal Ghanam wa Shifatiha wa Asnaniha*.

5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam

Beliau wafat pada bulan *Dzulqa'dah* tahun 268 H. Di samping menjadi murid Imam Syafi'i, ia juga pernah belajar kepada Imam Malik. Penduduk Mesir sangat memuliakannya dan mengakui bahwa hampir tidak ada orang yang dapat menyamainya. Imam Syafi'i pun sangat mencintainya serta memiliki hubungan yang dekat dengannya. Namun, ia kemudian meninggalkan Mazhab Syafi'i dan kembali kepada Mazhab Maliki. Hal itu terjadi karena Imam Syafi'i tidak menetapkannya sebagai penerus *halaqah* beliau, di samping karena sejak awal ia memang berasal dari keluarga penganut Mazhab Malik.

Di antara murid Imam Syafi'i di Makkah ialah Abu Bakar al-Humaidi. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang fikih dan hadis, berstatus *tsiqah*, serta mendapat gelar *al-Hafizh*.

Salah satu murid Imam Syafi'i yang terkenal dari Irak adalah Abu 'Ali al-Hasan ash-Shabbah az-Za'farani. Beliau dikenal fasih dalam bahasa Arab dan memiliki penguasaan yang mendalam dalam bidang tersebut. Selain itu, az-Za'farani juga menjadi periwayat kitab-kitab karya Imam asy-Syafi'i di wilayah Irak.

Adapun Abu 'Ali al-Husain 'Ali al-Karabisi dikenal sebagai seorang ulama sekaligus penulis yang *masyhur* karena ketelitian dan kecermatannya. Sementara itu, Abu Tsaur al-Kalbi, atau Abu 'Abd ar-Rahman Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Asy'ari al-Bashri, merupakan tokoh yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i dan bahkan menjadi orang pertama yang menggantikan kedudukan beliau di Irak.

Di antara para ulama yang pernah menimba ilmu dari Imam Syafi'i, meskipun tidak kemudian mengikuti mazhab beliau, adalah Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari empat imam mazhab. Tentang Ahmad, Imam Syafi'i pernah berkata, "*Aku meninggalkan Baghdad, dan di sana aku tidak melihat seorang pun yang lebih mendalam ilmunya dalam fikih, lebih wara', lebih zuhud, dan lebih alim daripada Ahmad bin Hanbal*" (Za'tari 2019, 26-27).

3.2.2 Karya-Karya Mazhab Syafi'i

Al-Baihaqi dalam *Manaqib asy-Syafi'i* menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menulis kurang lebih 140 karya, baik dalam bidang usul maupun persoalan-persoalan *furu'* fikih. Sementara itu, Fuad Sazkin secara ringkas menyatakan bahwa jumlah karya beliau berada pada kisaran 113 sampai 140 kitab. Ibnu an-Nadim, dalam *al-Fihrist*, mencatat bahwa karya Imam Syafi'i berjumlah 109 kitab. Adapun dalam *Tawali' at-Ta'sis* karya Ibnu Hajar, yang merujuk pada penjelasan al-Baihaqi, disebutkan bahwa jumlah karya beliau mencapai 78 kitab (Farid 2006, 375).

Para murid Imam Syafi'i kemudian membagi karya-karya beliau ke dalam dua kelompok, yaitu *al-Qadim* dan *al-Jadid*. *Al-Qadim* mencakup karya-karya yang beliau tulis ketika berada di Baghdad dan Makkah, sedangkan *al-Jadid* merujuk pada karya-karya yang disusun selama beliau menetap di Mesir (Farid 2006, 376).

Keberadaan Imam Syafi'i di Baghdad tidak hanya membuat beliau memahami ilmu para ulama yang ada di sana, tetapi juga mendorongnya untuk mulai menulis berbagai karya ilmiah. Tulisan-tulisan tersebut kemudian menjadi fondasi awal bagi pembentukan fikih beliau sebelum berangkat ke Mesir, yang selanjutnya dikenal sebagai *qaul qadim*.

قال الإمام: اجتمع علي أصحاب الحديث فسألوني أن أضع علي كتاب أبي حنيفة، فقلت:

لا أعرف قولهم حتى أنظر في كتبهم. فأمرت فكتب لي محمد بن الحسن، فنظرت في

«الحجة» سنة حتى حفظتها، ثم وضعت الكتاب

Artinya: "Imam berkata: Para ahli hadits berkumpul kepadaku dan memintaku untuk menulis bantahan terhadap kitab Abu Hanifah. Maka aku berkata: Aku tidak mengetahui pendapat mereka sampai aku meneliti kitab-kitab mereka. Lalu aku memerintahkan agar kitab-kitab itu dituliskan untukku. Kemudian aku menelitinya selama satu tahun hingga aku menghafalnya, lalu aku pun menyusun kitab tersebut. (Kitab) Muhammad bin al-Hasan, lalu aku meneliti hujjah (argumen)-nya (Fauzi, Muththalib 2014, 11-12).

Adapun karya-karya Mazhab Syafi'i di antaranya ialah,

1. Kitab *al-Umm*

Setelah Imam Syafi'i wafat, para murid beliau menghimpun sejumlah pelajaran yang beliau sampaikan, lalu menyusunnya dalam sebuah kitab. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa kumpulan tersebut baru diberi nama *al-Umm* pada generasi kedua. Sesudah itu, para ulama melakukan kajian dan penelitian yang mendalam untuk menelusuri siapa tokoh yang sebenarnya berperan dalam menyusun dan menyeleksi materi-materi tersebut hingga menjadi kitab yang dikenal dengan nama *al-Umm*.

Menurut Abu Thalib al-Makki, orang yang melakukan tugas itu adalah salah seorang murid Imam Syafi'i, yaitu Yusuf bin Yahya al-Buwaithi. Akan tetapi, ada pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa penyusunnya adalah murid beliau yang lain, yakni ar-Rabi' bin Sulaiman. (Farid 2006, 376).

2. Kitab *as-Sunan al-Ma'tsurah*

Kitab ini diriwayatkan oleh Ismail bin Yahya al-Muzani dan telah dicetak di Haidar Abad, Kairo, pada tahun 1315 H.

3. Kitab *ar-Risalah*

Kitab ini membahas berbagai persoalan dalam ushul fikih. Karya tersebut dinamakan *ar-Risalah* karena Imam Syafi'i menyusunnya sebagai jawaban atas surat permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa Arab, *ar-risalah* berarti "surat". Kitab ini telah ditahkik oleh Ahmad Syakir dan diterbitkan di Kairo pada tahun 1940 M.

4. Kitab *Musnad*

Kitab ini memuat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abul Abbas Ibn Muhammad bin Ya'qub al-Asham dari berbagai karya Imam Syafi'i yang lain. Kitab Musnad ini dicetak bersamaan dengan *Kitab al-Umm*.

5. Kitab *Iktilaf al-Hadist* yang dicetak menjadi satu dengan Kitab *al-Umm*

6. Kitab *al-Aqidah*

7. Kitab *Ushul ad-Din wa Masa'il as-Sunnah*

8. Kitab *Ahkam al-Qur'an*: kitab ini setelah ditahkik oleh al-Ithar menjadi dua juz.

9. Kitab *Masa'il fi Al-Fiqh Sa'alaha Abu Yusuf wa Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani li asy-Syafi'i wa Ajwibatuha*
10. Kitab *as-Sabaq wa ar-Ramyu*
11. Kitab *Washiyah*
12. Kitab *al-Fiqh al-Akbar* yang dicetak di Kairo pada tahun 1900 M (Farid, 2006, 377).

3.2.3 Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Dasar-dasar istinbat hukum Imam Syafi'i dapat dipahami melalui pernyataan beliau yang termuat dalam kitab *al-Umm*, sebagaimana berikut:

وصح الإسناد فهو المنتهى. الأصل: قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ﷺ فهو المنتهى، والإجماع أكبر من خبر المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاه به. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاهها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل: لم؟ وإنما يقال للفرع: لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح، وقامت به حجة.

Artinya: "Apabila sanadnya sahih, maka itulah yang menjadi pegangan. Dasar pokok adalah al-Qur'an dan Sunnah; jika tidak (ditemukan), maka dilakukan qiyas kepada keduanya. Jika hadits tersambung dari Rasulullah, dan ijma' lebih kuat daripada khabar perorangan, maka hadits dipahami sesuai zahirnya. Jika mengandung beberapa kemungkinan makna, maka diambil yang paling mendekati zahirnya atau yang paling utama. Jika hadits-hadits itu setara, maka yang paling sahih sanadnya lebih didahulukan. Hadits yang terputus tidak dianggap apa-apa, kecuali mursalnya Ibnu al-Musayyib. Tidak boleh mengqiyaskan satu pokok (ashl) dengan pokok lain, dan tidak dikatakan kepada pokok 'mengapa', tetapi yang ditanya 'mengapa' adalah cabang. Dan tidak dikatakan kepada pokok 'bagaimana'. Kapan saja qiyas terhadap pokok itu sah, maka ia sah dan menjadi hujjah."

1. Al-Quran al-Karim

Menurut Imam Syafi'i, al-Qur'an adalah landasan utama agama sekaligus sumber hukum yang paling pokok. Beliau menegaskan bahwa tidak

ada satu pun persoalan yang dihadapi seorang muslim, melainkan di dalam Kitabullah terdapat petunjuk untuk menyelesaikannya.

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin diperintahkan untuk menetapkan hukum yang benar kecuali apabila kebenaran itu telah diketahui terlebih dahulu. Kebenaran tersebut hanya dapat diketahui melalui ketetapan Allah, baik dalam bentuk nash yang tegas maupun petunjuk yang berasal dari-Nya. Karena itulah, Allah menjelaskan kebenaran tersebut di dalam kitab-Nya, kemudian melalui sunnah Nabi saw. Dengan demikian, tidak ada satu persoalan pun yang menimpa manusia kecuali al-Qur'an telah memberikan arahan tentangnya, baik melalui nash yang jelas maupun melalui petunjuk yang bersifat umum (Salim 2016, 138).

2. Sunnah

Terkadang Imam Syafi'i menempatkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an. Beliau pernah mengatakan, *"Ilmu itu memiliki beberapa tingkatan; yang pertama adalah kitab dan sunnah..."*.

Namun, pada kesempatan lain beliau menempatkan sunnah pada urutan kedua setelah al-Qur'an, sebagaimana tampak dalam ucapannya: *"...dan mengikuti maknanya berarti mengikuti kitab; apabila tidak ditemukan ketentuannya di dalamnya, maka merujuk kepada sunnah."*

Tampaknya, yang dimaksud oleh beliau ialah bahwa sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci terhadap kandungan al-Qur'an. Karena itu, dari sisi kewajiban untuk diamalkan, kedudukan sunnah dapat disejajarkan dengan al-Qur'an. Akan tetapi, dari segi urutan rujukan, sunnah tetap menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa kewajiban menerima sunnah berlandaskan perintah Allah dalam al-Qur'an untuk menaati Rasulullah saw. Beliau menjelaskan bahwa Allah, melalui Kitab-Nya, telah mewajibkan ketaatan kepada Rasul-Nya dan menetapkan hukum berdasarkan ketetapan beliau. Dengan demikian, siapa saja yang menerima hukum dari Rasulullah, pada hakikatnya ia telah melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (Salim 2016, 139).

3. *Ijma'*

Dalam persoalan yang tidak ditemukan *nash*, baik dari al-Qur'an maupun sunnah, Imam Syafi'i menetapkan bahwa *ijma'* merupakan *hujjah* yang sah dan menempati urutan ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendasarkan pandangan ini pada firman Allah Ta'ala yang menunjukkan pentingnya kesepakatan umat serta petunjuk bersama sebagai landasan dalam penetapan hukum syar'i.

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله

جهنم وساءت مصيرا

Artinya: "Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, Kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dipilihnya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali" (Salim 2016, 140).

4. Perkataan Sahabat

Menurut Imam Syafi'i, pendapat para sahabat dapat dijadikan *hujjah* apabila suatu persoalan tidak ditemukan landasan hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah, maupun *ijma'*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam al-Umm, beliau menerangkan bahwa selama ketentuan dari al-Qur'an dan sunnah masih ada, maka siapa pun yang mengetahuinya tidak memiliki alasan untuk meninggalkannya. Akan tetapi, jika keduanya tidak ditemukan, maka rujukan diarahkan kepada pendapat para sahabat Rasulullah saw., terutama Abu Bakar, Umar, atau Utsman. Pendekatan ini digunakan ketika terjadi perbedaan pendapat dan tidak terdapat petunjuk yang tegas untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah, sehingga dipilih pendapat yang memiliki landasan dalil paling kuat.

Beliau kemudian menjelaskan bahwa pendapat para imam lebih dikenal luas karena diikuti oleh banyak orang. Seseorang yang pandangannya diikuti oleh umat dinilai lebih *masyhur* dibandingkan orang yang hanya

memberikan fatwa kepada individu atau kelompok tertentu, yang fatwanya bisa saja diterima atau diabaikan. Kebanyakan *mufti* biasanya hanya memberikan fatwa kepada kalangan terbatas di rumah atau majelis mereka, sehingga ucapan mereka tidak mendapat perhatian masyarakat umum sebagaimana perhatian yang diberikan kepada pendapat para imam (Salim 2016, 141).

Menurut Imam Syafi'i, dasar hukum ini menempati urutan setelah tiga landasan yang telah disebutkan sebelumnya, dan kedudukannya lebih didahulukan daripada *qiyas*. Dalam *al-Umm*, beliau menerangkan bahwa *hujjah* dapat ditemukan dalam al-Qur'an, sunnah, *atsar* para sahabat Nabi saw., pendapat kaum muslimin secara umum yang tidak diperselisihkan, atau *qiyas* yang sesuai dengan makna salah satu dari sumber-sumber tersebut. Jika para sahabat berbeda pendapat, maka yang diambil adalah pendapat yang paling selaras dengan al-Qur'an, kemudian setelah itu barulah merujuk kepada *qiyas*. Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa mereka mengikuti pendapat sahabat yang sejalan dengan al-Qur'an, sunnah, *ijma'* atau yang lebih kuat dalam *qiyas*. Apabila para sahabat memiliki perbedaan pendapat, maka yang dipilih ialah pendapat yang paling sesuai dengan al-Qur'an, lalu sesudah itu barulah digunakan *qiyas* (Salim 2016, 142).

5. *Qiyas*

Qiyas menempati urutan kelima dalam sumber-sumber hukum. Imam Syafi'i menegaskan bahwa apabila seorang ahli fikih tidak menemukan *hujjah* dari sumber-sumber hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui hukum *syar'i* dari persoalan yang dihadapi. Menurut beliau, *ijtihad* dan *qiyas* pada hakikatnya memiliki makna yang sama.

Beliau menjelaskan bahwa setiap persoalan yang menimpa seorang muslim pasti memiliki hukum yang berkaitan dengannya, atau setidaknya terdapat petunjuk yang mengarah kepada kebenaran di dalamnya. Apabila hukumnya sudah jelas, maka hukum itu wajib diikuti. Namun, jika belum ditemukan secara langsung, maka jalan untuk mengetahuinya adalah melalui *ijtihad*, dan *ijtihad* itu merupakan bentuk *qiyas*. Lebih jauh, Imam Syafi'i

menerangkan bahwa kedudukan *qiyas* berada setelah al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *atsar*. Dengan demikian, *qiyas* menjadi kelanjutan dari proses penggalian hukum berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya (Salim 2016, 145).

